



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan pembahasan secara mendalam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Akhir Tahun Anggaran 2017, hasil pembahasan berupa Rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU :** Menyetujui Laporan Panitia Khusus 3 Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2017 sebagai Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEDUA :** Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, untuk disampaikan kepada Walikota Magelang berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan, agar dipedomani dalam melaksanakan tugas pemerintahan kedepan.
- KETIGA :** Pokok-pokok Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan lampiran dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 30 April 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,


BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TENTANG : REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MAGELANG AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2017.

POKOK-POKOK REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

1. Terhadap Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Daerah
 - a. Prosentase tingkat kemiskinan agar terus ditekan, karena berdasarkan perbaikan indikator ekonomi makro daerah yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ belum berbanding lurus dengan kinerja menurunkan angka kemiskinan.
 - b. Pemerintah Kota Magelang hendaknya segera mengevaluasi ulang seluruh program dan kegiatan yang orientasinya untuk penurunan angka kemiskinan, sehingga ditemukan cara-cara yang lebih efektif dalam percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin.
 - c. Pemerintah Kota Magelang untuk kedepannya, agar menyusun dan melaksanakan kebijakan yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain melalui peningkatan konsumsi masyarakat dengan cara menjaga daya beli masyarakat supaya tidak turun (misalnya dengan pengendalian inflasi yang ketat dan perluasan lapangan kerja), meningkatkan belanja pemerintah yang lebih produktif dengan cara memperbaiki struktur alokasi belanja dalam APBD dan peningkatan investasi daerah dengan cara menciptakan kebijakan yang ramah terhadap investor sekaligus penguatan sektor informal.
 - d. Pemerintah Kota Magelang supaya terus mengupayakan pemberdayaan sektor industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan besar serta eceran agar dapat tumbuh lebih cepat sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.
 - e. Tetap menjaga keseimbangan antar sektor perekonomian primer, sekunder dan tersier dan kebijakannya difokuskan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM, sebagai manifestasi perekonomian lokal yang menyerap banyak tenaga kerja agar sektor ini mampu lebih berperan dalam kegiatan perekonomian di Kota Magelang.

- f. Pemerintah Kota Magelang perlu merumuskan dengan seksama terkait pengembangan produk-produk ekonomi kreatif Kota Magelang yang selama ini belum banyak difasilitasi oleh Pemerintah Kota Magelang.
- g. Sebagai Kota Transit dan Kota Jasa di Jawa Tengah diharapkan Pemerintah Kota Magelang untuk segera menangani secara serius sektor ini, melalui kebijakan baik regulasi maupun anggaran, perbaikan pelayanan jasa pendidikan dan kesehatan yang bertaraf nasional bahkan internasional, keuangan dan lain-lain, sehingga sektor ini dapat berkembang dan menyumbang PDRB secara seimbang dengan sektor primer dan sekunder.

2. Terhadap Capaian Indikator Kinerja Keuangan Daerah

a. Pada sektor Pendapatan Daerah

- 1) Agar tetap melanjutkan Kebijakan pendapatan daerah, khususnya kebijakan PAD tahun 2017 yang benar-benar mampu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tentunya setelah dilakukan penyesuaian dan perbaikan manajemen pengelolaan yang lebih transparan serta akuntabel, dengan demikian harapannya kinerja PAD tahun 2018 akan lebih meningkat.
- 2) Merumuskan dan mengimplementasikan terobosan kebijakan yang cukup kreatif dan modern serta meninggalkan cara-cara tradisional yang sering memicu kebocoran saat pengumpulan pendapatan daerah. Pemerintah Kota harus segera mengganti kebijakan yang bersifat tradisional dengan yang lebih modern seperti pemanfaatan teknologi informasi, penggunaan data base, penegakan hukum pada pengelolaan PAD, dengan demikian harapannya penerimaan PAD tahun 2018 akan lebih membanggakan.

b. Pada Sektor Pembiayaan Daerah

- 1) Pemerintah Kota Magelang untuk dapat lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber pembiayaan (instrument) lainnya, seperti instrumen utang/obligasi daerah atau pemanfaatan bahkan penjualan aset daerah yang kurang bermanfaat, kerja sama dengan swasta atau yang lainnya, dalam mengelola pembiayaan pembangunan. Dari struktur alokasi pembiayaan tahun 2017 dan juga APBD tahun sebelumnya nampak bahwa, Pemerintah Kota Magelang selama ini masih sangat konvensional.

c. Pada Sektor Belanja Daerah

- 1) Dari berbagai temuan atas laporan belanja daerah tahun 2017, maka hendaknya Pemerintah Kota Magelang terus melakukan Pengembangan komponen-komponen anggaran kinerja, seperti : Indikator Kinerja, Standart Harga, Analisis Standart Belanja, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sedangkan standart Pelayanan Minimal untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar perlu di kembangkan secara maksimal.
- 2) Menerapkan secara sungguh-sungguh indikator sasaran berdasarkan Standart Pelayanan Minimal (SPM), sehingga SPM menjadi strategi peningkatan mutu pelayanan publik dasar.
- 3) Terus melakukan upaya peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak sekedar peningkatan kapasitas secara teknis administratif (BINTEK) saja akan tetapi juga melalui pengintegrasian prespektif *pro - poor*, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam kurikulum skema peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Memperbaiki manajemen pengelolaan belanja daerah disertai dengan peningkatan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah dalam mengeksekusi anggaran agar serapan anggaran setiap tahunnya maksimal dan silpa tahun berjalan dapat di tekan dibawah 5% dari dana tersedia.
- 5) Terus melakukan restrukturisasi program dan kegiatan di setiap urusan pemerintah daerah, agar penggunaan anggaran (belanja daerah) lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan infrastruktur publik dasar untuk peningkatan mutu pelayanan dasar masyarakat, kesejahteraan umum dan daya saing daerah.

3. Terhadap Indikator Kinerja Visi dan Misi Daerah

- a. Agar capaian tahun yang akan datang sesuai target dalam RPJMD maka, program dan kegiatan serta pendanaan APBD perubahan tahun 2018 dan juga tahun 2019 hendaknya diprioritaskan/diarahkan alokasinya untuk pencapaian indikator kinerja pada sasaran yang sampai dengan tahun 2017 belum memenuhi target.

- b. Bagi Organisasi Perangkat Daerah yang sampai dengan Tahun 2017 target indikator tujuan dan sasaran pembangunan belum mencapai target sesuai dengan yang diamanatkan dalam RPJMD, untuk terus intens melaporkan progres perkembangannya kepada DPRD agar ada solusi apa yang menjadi penyebab, masalah dan kendala kenapa indikator kinerja sasaran tersebut belum memenuhi target. Hal ini juga akan menjadi dasar perbaikan manajemen program dan kegiatan atau pendanaan pada tahun mendatang sehingga lebih efektif memenuhi sasaran pembangunan.
- c. Sedangkan bagi indikator kinerja sasaran yang tidak memenuhi target di tahun 2017, hendaknya memperoleh perhatian yang lebih dari OPD yang bersangkutan, sasaran yang belum memenuhi target tersebut hendaknya menjadi prioritas program/kegiatan dalam Renja/perubahan Renja tahun 2018 dan 2019 sehingga capaian tahun yang akan datang sesuai/melampaui target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD.
4. Terhadap Capaian indikator dari sisi 3 aspek yaitu Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek pelayanan umum dan aspek Daya saing daerah.
- 1) Aspek kesejahteraan masyarakat dan Daya saing daerah capaian indikatornya **Tinggi** kita apresiasi, agar dipertahan.
 - 2) Aspek Pelayanan umum capaiannya **Sedang** hendaknya menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah saat ini, untuk dianalisis penyebab/akar permasalahannya.
5. Terhadap Capaian indikator kinerja per Urusan.
- Terhadap capaian indikator kinerja per urusan, bagi Organisasi Perangkat Daerah pengampu urusan yang capaian kinerjanya masih dibawah target, agar segera melakukan perbaikan manajemen program/kegiatan dan pendanaan sehingga kinerja tahun yang akan datang dapat ditingkatkan

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 30 April 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO